



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Daerah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Badan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di daerah berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Daerah Provinsi Lampung.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Lampung.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTB pada:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, yaitu UPTB Pengelolaan Data Perencanaan.

2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTB Pendapatan Wilayah I;
 - b. UPTB Pendapatan Wilayah II;
 - c. UPTB Pendapatan Wilayah III;
 - d. UPTB Pendapatan Wilayah IV;
 - e. UPTB Pendapatan Wilayah V;
 - f. UPTB Pendapatan Wilayah VI;
 - g. UPTB Pendapatan Wilayah VII; dan
 - h. UPTB Pendapatan Wilayah VIII.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTB merupakan unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPT mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan operasional tugas teknis Badan sesuai dengan bidangnya; dan
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTB.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Bagian Kesatu

UPTB Pengelolaan Data Perencanaan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTB Pengelolaan Data Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan dokumen, pustaka, data dan informasi serta pengoordinasian pengembangan jaringan informasi dan perpustakaan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB Pengelolaan Data Perencanaan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Badan, untuk mendukung pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah melalui pengelolaan data perencanaan;
 - b. pengumpulan dan pengelolaan bahan pustaka, data spasial dan a-spasial untuk menunjang perencanaan pembangunan;
 - c. pengolahan data statistik sektoral untuk memenuhi kebutuhan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan pembangunan;
 - d. pengelolaan data tematik dan sektoral menjadi data spasial untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan;
 - e. pelaksanaan evaluasi pemanfaatan prasarana, sistem informasi, kepustakaan; dan
 - f. pengoordinasian dengan pihak-pihak terkait dalam penyajian basis data dan informasi, sebagai sarana untuk mendukung perencanaan pembangunan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTB Pengelolaan Data Perencanaan, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Data Spasial;
 - d. Seksi Pengelolaan Data A-Spasial; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (5) Bagan Organisasi UPTB Pengelolaan Data Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 7

- (1) Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengendalikan mengkoordinasikan dan menyusun program pelaksanaan tugas UPTB Pengelolaan Data Perencanaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan UPTB;
 - b. menyusun rencana kerja dan pengembangan UPTB;

- c. mengelola administrasi kepegawaian lingkup UPTB;
 - d. menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, serta penyusunan laporan UPTB;
 - e. mengelola perpustakaan Bappeda;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pengelolaan Data Spasial, mempunyai tugas:
- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data spasial perencanaan pembangunan;
 - b. melakukan kegiatan pertukaran dan penyebarluasan data spasial;
 - c. melakukan koordinasi antar lintas pelaku pengelola data spasial;
 - d. menyampaikan data spasial maupun metadata kepada seluruh satuan kerja atau pihak yang berkepentingan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan data spasial perencanaan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. mempublikasikan data spasial untuk diketahui oleh masyarakat secara luas;
 - h. menyusun data spasial tematik/sektoral dari data a-spasial; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pengelolaan Data A-Spasial, mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data a-spasial dengan teknologi informasi;
 - b. melakukan koordinasi antar lintas pelaku pengelola data a-spasial;
 - c. melaksanakan pengembangan sarana sistem informasi dan infrastruktur jaringan informatika Badan;
 - d. melaksanakan pelayanan pengelolaan data perencanaan pembangunan;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan data a-spasial perencanaan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam lingkup pengelolaan data a-spasial;
 - g. meningkatkan pemanfaatan data a-spasial melalui dokumentasi dan publikasi;
 - h. mempublikasikan hasil pengolahan data a-spasial untuk diketahui oleh masyarakat secara luas;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

UPTB Pendapatan Wilayah I Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) UPTB Pendapatan Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan Daerah, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah di Wilayah I, meliputi Samsat Bandar Lampung, Samsat Mall Kartini Bandar Lampung, Samsat Mall Candra Bandar Lampung, Samsat Ladies (Mall Bumi Kedaton) Bandar Lampung, Samsat Mobil Keliling Bandar Lampung, dan Samsat Kontainer Sukaraja Bandar Lampung yang berkedudukan di Bandar Lampung.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB Pendapatan Wilayah I, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan Daerah.
- (3) Rincian Tugas UPTB Pendapatan Wilayah I, adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;
 - b. menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah;
 - c. menyelenggarakan pelayanan di bidang pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;
 - e. menyelenggarakan ketatausahaan UPTB;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
 - g. menyelenggaraan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah I, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (5) Bagan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah I sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 10

- (1) Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTB Pendapatan Wilayah I, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTB;

- c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, dan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pelayanan pendapatan Daerah;
 - e. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan UPTB;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB, mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pendapatan Daerah.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTB dan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTB;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat umum;
 - g. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan Daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTB dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan, pendataan, pendaftaran, dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

- f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang berbentuk teknis antara lain Arsip SKPD, Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain yang berhubungan dengan penerimaan asli daerah.
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi, pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penagihan.
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

UPTB Pendapatan Wilayah II Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) UPTB Pendapatan Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan Daerah, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah di Wilayah II, meliputi Samsat Kalianda Lampung Selatan, Samsat Natar Lampung Selatan, Samsat Keliling Tanjung Bintang Lampung Selatan, dan Samsat Keliling Jati Agung Lampung Selatan yang berkedudukan di Kalianda.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB Pendapatan Wilayah II, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan Daerah.
- (3) Rincian Tugas UPTB Pendapatan Wilayah II, adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;

- b. menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah;
- c. menyelenggarakan pelayanan di bidang pendapatan Daerah;
- d. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;
- e. menyelenggarakan ketatausahaan UPTB;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- g. menyelenggaraan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah II, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (5) Bagan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iib yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 13

- (1) Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTB Pendapatan Wilayah II, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTB;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, dan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pelayanan pendapatan Daerah;
 - e. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan UPTB;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;

- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB, mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pendapatan Daerah.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTB dan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTB;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat umum;
 - g. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan Daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTB dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan, pendataan, pendaftaran, dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang berbentuk teknis antara lain Arsip SKPD, Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain yang berhubungan dengan penerimaan asli daerah.
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (5) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi, pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penagihan.
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

UPTB Pendapatan Wilayah III Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) UPTB Pendapatan Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan Daerah, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah di Wilayah III, meliputi Samsat Metro, Samsat Sukadana Lampung Timur, Samsat Keliling Lampung Timur, dan Samsat Keliling Labuhan Maringgai Lampung Timur yang berkedudukan di Metro.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB Pendapatan Wilayah III, mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan Daerah.
- (3) Rincian Tugas UPTB Pendapatan Wilayah III, adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;
 - b. menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah;
 - c. menyelenggarakan pelayanan di bidang pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;
 - e. menyelenggarakan ketatausahaan UPTB;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
 - g. menyelenggaraan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah III, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (5) Bagan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah III sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIc yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 16

- (1) Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTB Pendapatan Wilayah III, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTB;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, dan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pelayanan pendapatan Daerah;
 - e. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan UPTB;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pendapatan Daerah.

- (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTB dan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTB;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat umum;
 - g. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan Daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTB dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan, pendataan, pendaftaran, dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang berbentuk teknis antara lain Arsip SKPD, Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain yang berhubungan dengan penerimaan asli daerah.
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

- d. melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi, pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
- e. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penagihan.
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

UPTB Pendapatan Wilayah IV Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) UPTB Pendapatan Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan Daerah, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah di Wilayah IV, meliputi Samsat Gunung Sugih Lampung Tengah, Samsat Keliling Bandar Jaya Lampung Tengah yang berkedudukan di Gunung Sugih.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB Pendapatan Wilayah IV, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan Daerah.
- (3) Rincian Tugas UPTB Pendapatan Wilayah IV, adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;
 - b. menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah;
 - c. menyelenggarakan pelayanan di bidang pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;
 - e. menyelenggarakan ketatausahaan UPTB;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
 - g. menyelenggaraan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah IV, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (5) Bagan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran IId yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 19

- (1) Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTB Pendapatan Wilayah IV, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTB;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, dan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pelayanan pendapatan Daerah;
 - e. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan UPTB;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pendapatan Daerah.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTB dan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTB;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat umum;
 - g. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan Daerah;

- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTB dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan, pendataan, pendaftaran, dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang berbentuk teknis antara lain Arsip SKPD, Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain yang berhubungan dengan penerimaan asli daerah.
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi, pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan penyuluhan/ sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penagihan.
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
UPTB Pendapatan Wilayah V
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

- (1) UPTB Pendapatan Wilayah V mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan Daerah, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah di Wilayah V, meliputi Samsat Pembantu Mesuji, Samsat Tulang Bawang, Samsat Pembantu Tulang Bawang Barat yang berkedudukan di Tulang Bawang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB Pendapatan Wilayah V, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan Daerah.
- (3) Rincian Tugas UPTB Pendapatan Wilayah V, adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;
 - b. menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah;
 - c. menyelenggarakan pelayanan di bidang pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;
 - e. menyelenggarakan ketatausahaan UPTB;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
 - g. penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah V, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (5) Bagan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah V sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ie yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas
Pasal 22

- (1) Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTB Pendapatan Wilayah V, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTB;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, dan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pelayanan pendapatan Daerah;
 - e. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan UPTB;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pendapatan Daerah.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTB dan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTB;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat umum;
 - g. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan Daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTB dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan, pendataan, pendaftaran, dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

- c. melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang berbentuk teknis antara lain Arsip SKPD, Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain yang berhubungan dengan penerimaan asli daerah.
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi, pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan penyuluhan/ sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penagihan.
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

UPTB Pendapatan Wilayah VI Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) UPTB Pendapatan Wilayah VI mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan Daerah, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah di Wilayah VI, meliputi Samsat Kota Bumi Lampung Utara, Samsat Blambang Umpu Way Kanan, Samsat Keliling Lampung Utara Bukit Kemuning, Samsat UPC Bukit Kemuning Lampung Utara yang berkedudukan di Kota Bumi.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB Pendapatan Wilayah VI, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan Daerah.
- (3) Rincian Tugas UPTB Pendapatan Wilayah VI, adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;
 - b. menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah;
 - c. menyelenggarakan pelayanan di bidang pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;
 - e. menyelenggarakan ketatausahaan UPTB;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
 - g. menyelenggaraan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah VI, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (5) Bagan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iif yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 25

- (1) Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTB Pendapatan Wilayah VI, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTB;

- c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, dan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pelayanan pendapatan Daerah;
 - e. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan UPTB;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB, mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pendapatan Daerah.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTB dan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTB;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat umum;
 - g. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan Daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTB dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan, pendataan, pendaftaran, dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

- f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang berbentuk teknis antara lain Arsip SKPD, Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain yang berhubungan dengan penerimaan asli daerah.
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi, pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penagihan.
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan

UPTB Pendapatan Wilayah VII Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 26

- (1) UPTB Pendapatan Wilayah VII mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan Daerah, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah di Wilayah VII, meliputi Samsat Pembantu Pringsewu, Samsat Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Samsat Pesawaran, Samsat Keliling Padang Cermin Kabupaten Pesawaran yang berkedudukan di Pringsewu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB Pendapatan Wilayah VII, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan Daerah.
- (3) Rincian Tugas UPTB Pendapatan Wilayah VII, adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;
 - b. menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah;

- c. menyelenggarakan pelayanan di bidang pendapatan Daerah;
- d. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;
- e. menyelenggarakan ketatausahaan UPTB;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- g. menyelenggaraan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah VII, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (5) Bagan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah VII sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIg yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 28

- (1) Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTB Pendapatan Wilayah VI, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTB;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, dan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pelayanan pendapatan Daerah;
 - e. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan UPTB;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pendapatan Daerah.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTB dan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTB;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat umum;
 - g. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan Daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTB dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan, pendataan, pendaftaran, dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang berbentuk teknis antara lain Arsip SKPD, Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain yang berhubungan dengan penerimaan asli daerah.
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (5) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi, pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penagihan.
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesembilan

UPTB Pendapatan Wilayah VIII Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

- (1) UPTB Pendapatan Wilayah VIII mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan Daerah, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah di Wilayah VIII, meliputi Samsat Pembantu Krui Pesisir Barat, Samsat Liwa Kabupaten Lampung Barat, Samsat Keliling Pesisir Barat yang berkedudukan di Krui.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB Pendapatan Wilayah VIII, mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan Daerah.
- (3) Rincian Tugas UPTB Pendapatan Wilayah VIII, adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;
 - b. menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan Daerah;
 - c. menyelenggarakan pelayanan di bidang pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;
 - e. menyelenggarakan ketatausahaan UPTB;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
 - g. menyelenggaraan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah VIII, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (5) Bagan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah VIII sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iih yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 31

- (1) Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTB Pendapatan Wilayah VI, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTB;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, dan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pelayanan pendapatan Daerah;
 - e. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan UPTB;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pendapatan Daerah.

- (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTB dan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTB;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat umum;
 - g. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan Daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTB dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan, pendataan, pendaftaran, dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang berbentuk teknis antara lain Arsip SKPD, Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain yang berhubungan dengan penerimaan asli daerah.
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan, serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - c. melaksanakan pelayanan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
 - d. melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi, pelaporan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

- e. melaksanakan penyuluhan/ sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penagihan.
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 32

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan kelas B, kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Badan kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala sub bagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan kelas B merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada UPTB diangkat dan diberhentikan dari dan ke Jabatan Fungsional Umum oleh Kepala Badan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTB bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTB bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPTB wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka:

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

UPTB akan dilakukan penghapusan atau penggabungan dengan UPTB yang lain, apabila:

- a. tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat; dan
- b. tidak atau kurang diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional Badan yang bersangkutan.

Pasal 37

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 1 Februari 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal, 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002





GUBERNUR LAMPUNG

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PADA
BADAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017**

